
**PENDEKATAN *RETORATIVE JUSTICE*, SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN ANAK DALAM KUHP BARU**

Berlian Simarmata , Paolo Rossi Manurung

Program Studi Hukum Program Magister

FH Universitas Katolik Santo Thomas

Email: simarmataberlian@gmail.com; manurungpaolorossi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya perlindungan anak dan prinsip dasar pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP Baru. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis yang mengkaji pengaturan keadilan restoratif dalam KUH Baru (*das Sollen*) yang membutuhkan data sekunder dan bersifat deskriptif-analitis, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dari sistem hukum yang berlaku, dengan menggunakan teknik analisis dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP Baru menjadi landasan penting perlindungan anak karena didasarkan pada proses penghukuman yang mengedepankan pemulihan, dan pencegahan stigmatisasi anak sebagai pelaku atau korban demi kepentingan anak, sedangkan pendekatannya menggunakan prinsip *the best interest of the children* yaitu penanganan konflik secara bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa depan tanpa mengesampingkan korban dengan mengutamakan perlindungan upaya pemulihan, pencapaian konsensus, dan humanis.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Pendekatan; Perlindungan Anak; Upaya Pemulihan

ABSTRACT

This study aims to determine the restorative justice approach as an effort to protect children and the basic principles of the restorative justice approach in the New Criminal Code. This study is a juridical normative study that examines the regulation of restorative justice (das Sollen) and is descriptive-analytical, because the results of this study are expected to provide a comprehensive picture of the applicable legal system, using analytical techniques with deductive logic. The results of the study indicate that the restorative justice approach in the New Criminal Code is an important foundation for child protection because it is based on a punishment process that prioritizes recovery, and prevention of stigmatization of children as perpetrators or victims for the benefit of children, while the approach uses the principle of the best interest of the children, namely handling conflicts together, without neglecting victims by prioritizing protection, recovery efforts, achieving consensus, and humanism.

Keywords: *approach; child protection; recovery efforts; restorative justice.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹ Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Konsep ini menekankan penyelesaian di luar jalur peradilan formal, dengan mengedepankan mediasi, perdamaian, dan pemulihan kerugian.²

Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan keadilan restoratif semakin diakomodasi, khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru ini secara eksplisit mengatur peluang penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, yang sebelumnya tidak banyak diakomodasi dalam KUHP lama. Penerapan prinsip ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru, yakni tidak semata mata menghukum,

tetapi juga mengedepankan reintegrasi sosial dan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.³ Konsep keadilan restoratif merupakan cara lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif lebih mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk dapat mencari solusi baik antara pelaku dan korban.

Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang. Menurut Bagir Manan, prinsip keadilan restoratif adalah membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.⁴ Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu satunya tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan partisipatif untuk menanggulangi kejahatan.⁵

Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pada saat ini keadilan restoratif mulai banyak dipraktikkan untuk menyelesaikan perkara pidana karena adanya pergeseran paradigma penegakan

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 2.

² Dikdik M. Arief Mansur, Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo), 2008, hlm. 25.

³ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 58.

⁴ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT Alumni), 2012, hlm. 321.

⁵ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2013, hlm.102.

hukum pidana dari *retributive justice* menjadi keadilan restoratif yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Secara historis keadilan restoratif pertama kali dikenalkan oleh Albert Eglash yang mana pada tahun 1977 membagi tiga kategori peradilan pidana yakni *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*.⁶ Paradigma *retributive justice* melihat kejahatan sebagai bagian persoalan antar negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan kehidupan masyarakat telah dilanggar oleh pelaku.⁷

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.⁸ Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif mulai diperkenalkan dan dikembangkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Restorative justice* di Indonesia atau keadilan restoratif digunakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku tanpa adanya sanksi pidana, juga menekankan keterlibatan seluruh pihak yang terkena dampak kejahatan yang ditimbulkan oleh pelaku.

Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi

warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁹

Peran penegak hukum terkait hal tersebut patut diberi apresiasi mengingat masih banyak aparat-aparat penegak hukum yang masih berpandangan retribusi. Tidak adanya payung hukum dan kekhawatiran penyidik disalahkan oleh atasan/komite pengawas merupakan salah satu faktor kendala dalam menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyajikan penulisan penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang pendekatan keadilan restoratif (*retorative justice*) dalam sistem peradilan anak sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap anak dan prinsip dasar pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP Baru.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendekatan keadilan restoratif (*retorative justice*) sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap anak ?
2. Bagaimana prinsip dasar pendekatan keadilan restoratif KUHP Baru ?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang ingin mencari ingin mencari kebenaran hukum atau apa yang seharusnya (*das Sollen*) yang membutuhkan data sekunder.¹⁰ Penelitian normatif ini bersifat deskriptif-analitis, karena hasil penelitian

⁶ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.1, 2018.

⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju), 2010, hlm. 58.

⁸ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2015, hlm. 341-350.

⁹ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 203.

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung : Refika Aditama) hlm. 71.

ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dari sistem hukum yang berlaku, dengan menggunakan teknik analisis dengan logika deduktif,

III. PEMBAHASAN

A. Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Upaya Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas, maka kepastian hukum perlu diusahakan untuk mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dikenal suatu upaya hukum yang disebut dengan keadilan restoratif.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal. Hal ini merupakan alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan konsep pendekatan keadilan restorative sebagai jawaban atas kekakuan peraturan yang selama ini ada, yang mana menjadikan pidana menjadi satu satunya alat untuk memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan juga korban dari tindak pidana tersebut maupun masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹¹

Penerapan keadilan restoratif dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

pada anak, bertujuan untuk memberikan prioritas pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta masyarakat, bukan semata-mata pada pembalasan melalui hukuman. KUHP yang baru ini, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan *restorative justice* namun memuat prinsip-prinsip yang mendukung konsep ini, seperti yang terlihat dalam Pasal 54 tentang Pedoman Pemidanaan yang mempertimbangkan pemaafan dari korban. Penerapan keadilan restoratif pada anak secara umum menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak dan meminimalkan penyelesaian perkara anak di pengadilan, dengan pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir.

Keadilan restoratif dalam konteks anak bertujuan untuk memulihkan keadaan semula, baik bagi pelaku, korban, keluarga, maupun masyarakat, dengan menekankan rekonsiliasi dan reintegrasi. Penyelesaian perkara anak melalui keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan keadaan.

Penerapan keadilan restoratif pada anak dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana ringan, asalkan memenuhi persyaratan tertentu seperti kesepakatan antara pelaku dan korban, tidak menimbulkan konflik sosial, dan bukan merupakan tindak pidana berat. Meskipun prinsip keadilan restoratif telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai konsep ini. Penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai keadilan restoratif, terutama kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk memastikan implementasi SPPA yang efektif. Dengan demikian, pengubahsuaian UU KUHP

¹¹ Eurike Febritha Ramimpi dan Joko Setiyono, "Keadilan Restoratif sebagai Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Tindak

Pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8 Nomor 1, (Februari, 2022) : 287, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44376>

merupakan salah satu langkah penting dalam perubahan hukum pidana di Indonesia.¹² Ini dilakukan untuk secara resmi menandai penerapan hukum pidana yang dibuat di Indonesia, yang diharapkan dapat menerapkan undang-undang Indonesia.

Keadilan restoratif dalam KUHP baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 menjadi landasan penting perlindungan anak dengan mengedepankan penyelesaian damai, diversifikasi, pemulihan, dan pencegahan stigmatisasi anak sebagai pelaku atau korban, dengan melibatkan semua pihak (anak, korban, keluarga, komunitas) untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan anak, bukan sekadar hukuman

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sistem peradilan anak berfokus pada kepentingan terbaik anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang meliputi seluruh proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah pidana, untuk anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Ciri utama yang dapat dilihat adalah penanganan yang tidak diskriminatif, prioritas kepentingan anak, adanya proses diversifikasi (penyelesaian di luar pengadilan), dan menekankan pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial.

Penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan pertimbangan keadilan bagi korban. Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka terlibat tiga pihak dalam upaya penyelesaian/penanganannya, yaitu pelaku/keluarga, korban/keluarga, dan tokoh masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.¹³

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengartikan anak sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki martabat dan harkat manusia seutuhnya. Anak berhak atas perlindungan hukum, terutama dari sistem peradilan, untuk mempertahankan martabatnya. Memberikan perlindungan kepada anak berarti melindungi manusia secara keseluruhan dan membangun manusia sebaik mungkin. Hal ini tercermin pada hakikat pembangunan bangsa, yaitu pembangunan manusia Indonesia yang berbudi luhur secara keseluruhan. Pembangunan nasional tidak akan berhasil jika masalah perlindungan anak diabaikan.¹⁴

Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menghadapi pelanggaran hukum. Sistem peradilan pidana yang dirancang khusus untuk anak yang tidak memenuhi syarat adalah salah satu cara negara melindungi anak. Tujuan peradilan anak sebagaimana ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, bahwa sistem peradilan pidana bagi anak dan remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggar hukum berusia

¹² Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 203

¹³Tofik Yanuar Chandra Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum*

Islam dan Pranata Sosial Islam Vol. 11 No. 01 (2023) : 77, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.

¹⁴ Septa Candra, Op.Cit, hlm. 271.

remaja akan selalu sepadan dengan keadaan baik pada pelanggaran hukum maupun pelanggaran hukumnya.¹⁵

Pengaturan dalam Pasal 5 KUHP Baru yang didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2023 mengamanatkan penyelesaian melalui diversifikasi atau keadilan restoratif untuk tindak pidana ringan yaitu dengan ancaman hukuman di bawah 5 (lima) tahun. Hal ini berarti tidak semua kasus pidana bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif harus memenuhi syarat untuk tindak pidana ringan. Di samping itu sebagai upaya perlindungan hukum masih membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih seperti fasilitator, dan hakim anak serta sarana prasarana yang memadai di setiap tingkatan peradilan.

Pengaturan ini menjadi upaya implementasi UU tentang Sistem Peradilan Pidana yang secara eksplisit mewajibkan penerapan keadilan restoratif, terutama melalui diversifikasi, untuk semua perkara pidana anak. Dapat dilakukan melalui mediasi, restitusi (ganti rugi), pelaku melakukan kerja sosial, atau kesepakatan lain yang disetujui para pihak. Kebijakan penghukuman seperti ini dapat menjauhkan dari stigma negatif atas anak sebagai pelaku atau korban yang membuat anak semakin terpuruk karena label pidana. Hal ini juga bertujuan sebagai upaya pembinaan karakter yang dapat mendorong anak memahami dampak perbuatannya dan bertanggung jawab secara bermakna. Dapat juga digunakan sebagai solusi komprehensif untuk memperbaiki masalah secara holistik, dengan melibatkan seluruh jaringan sosial anak, bukan sekadar penghukuman. Memberikan perlindungan sangat penting dilakukan karena pada hakikatnya anak yang melakukan tindak pidana itu merupakan anak yang bermasalah, yang karena usianya yang masih muda, ia belum mampu memecahkan sendiri persoalan yang dihadapinya.

Kepada anak itu belum dapat dimintai tanggung jawab penuh atas tindakan/perbuatan yang telah dilakukannya.

B. Prinsip Dasar Pendekatan Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru

Perubahan KUHP menjadi UU KUHP pada dasarnya adalah upaya formal untuk memecahkan dominasi hukum positif Indonesia yang didasarkan pada hukum kolonial Belanda. Semua orang tahu bahwa KUHP sebenarnya merupakan tindak lanjut dari *Wetboek Van Straafrecht* (WvS), produk hukum zaman penjajahan Belanda. *Wetboek Van Straafrecht* (WvS) kemudian menjadi KUHP, yang merupakan hukum pidana positif di Indonesia, berdasarkan aturan peralihan UUD NRI 1945 sebelum amandemen dan asas konkordansi.¹⁶

Ini sebenarnya menunjukkan bahwa, selain harus didasarkan pada hukum tertulis, orang Indonesia juga tunduk pada hukum tidak tertulis lokal, yang berarti berlaku di daerah tertentu. Jika substansi KUHP diterapkan secara langsung pada masyarakat Indonesia dan budaya ketimuran, substansi tersebut tidak akan relevan. Ini karena itu didasarkan pada hukum Eropa Barat. Peraturan dan praktik yang diatur dalam KUHP dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum dan sifat masyarakat Indonesia. Misalnya, baik KUHP maupun KUHP sama sekali tidak membahas penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal. Semua kasus pidana yang diatur dalam KUHP maupun KUHP harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana terpadu yang dikelola oleh aparat penegak hukum.

Hukum pidana positif Indonesia tidak memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan melibatkan peran masyarakat padahal masih tetap diakui dan berkembang

¹⁵ M. Taufiq Makarao, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak*, (Jakarta: Badan

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2013, hlm. 7.

¹⁶ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2018, hlm. 5.

di masyarakat. Setelah UU KUHP disahkan pada awal tahun 2023, harapan tentang hukum pidana berdasarkan Pancasila semakin meningkat karena substansinya telah disesuaikan dengan kultur hukum Indonesia. Termasuk gagasan *restorative justice* yang juga dirumuskan dalam UU KUHP. Gagasan ini selain berusaha untuk membangun cita hukum Indonesia, juga berusaha untuk mengubah sistem peradilan pidana yang menekankan pemidanaan pelaku daripada pemulihan korban. Proses penyelesaian kasus pidana sudah seharusnya menggabungkan kepentingan hukum masyarakat, korban, dan pelaku. Anak yang dikenal memiliki karakteristik yang berbeda dari orang dewasa. Ini merupakan titik tolak untuk memahami hak dan kewajiban anak, yang berdampak pada kedudukannya di hadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini termuat dalam. Dalam perjalanannya, anak sampai usia belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dalam tumbuh kembangnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Kehidupan sosial mendukung tumbuh kembangnya anak menjadi anak yang dicita-citakan yaitu menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Namun, seringkali dalam tumbuh kembangnya, anak dengan kehidupan sosialnya sering terjadi penyimpangan terhadap perilaku anak.

Kenakalan anak tidak sama dengan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu pertanggungjawaban kenakalan anak ini juga harus bertolak dari pemahaman yang tepat, jangan sampai tanggungjawab yang dibebankan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ini menjadi penghancur masa depannya, bukan sebagai sarana untuk memperbaiki dirinya. Berbagai dampak atau pengaruh

negatif, sebagai akibat diperhadapkannya anak yang berkonflik dengan hukum dengan proses peradilan pidana normal seperti biasa, merupakan pelanggaran atas hak-hak dasar anak.

Prinsip pendekatan keadilan restoratif adalah pengalihan dari proses pidana formal ke informal, dikenal dengan prinsip *the best interest of the children*. Hal ini merupakan alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu. Kemudian, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang dan juga tidak mengesampingkan korban tindak pidana yang selama ini sering terabaikan, karena negara dalam hal penegak hukumnya hanya fokus pada pelaku. Prinsip ini mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Karakteristik pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, di samping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Penyelesaian kasus tindak pidana dengan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebay. Konsep keadilan restoratif ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi dengan menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi proses penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dimaksud. Proses persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, serta proses pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama dan setelah pelaksanaan pidana atau tindakan.

Untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menetapkan *restorative justice* dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian. Penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas beberapa masalah penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang menyembunyikan individu dan tidak memberikan kesempatan bagi korban (sistem peradilan pidana yang menyembunyikan individu); kedua, hilangnya kesempatan bagi korban.¹⁷ Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang antara lain menyatakan bahwa anak-anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya, secara sah, jelas, dan tegas diharuskan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Sebagai bagian dari generasi muda sekaligus menjadi sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.¹⁸ Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik

yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus. Setiap anak memiliki berbagai kebutuhan dalam hidup dan pertumbuhannya, dan bahkan dalam banyak hal melebihi kebutuhan dari orang dewasa.

Hal ini selain disebabkan karena kondisi fisik, mental, sosial dan spiritualnya masih sangat lemah, juga dikarenakan anak merupakan kader-kader pemimpin bangsa yang perlu dijaga dan dipersiapkan. Kebutuhan tersebut mulai dari hak hidup sampai kepada hak untuk tumbuh dan berkembang, menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat menjalani proses kehidupannya secara sehat dan wajar. Anak yang karena umumnya secara fisik dan mental lemah polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlukan sebagai obyek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreativitasnya berkurang. John Gray dalam "*Children are from Heaven*"¹⁹ menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa.

Pertanggungjawaban secara bijaksana mendukung potensi dan kompetensi, oleh karenanya anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat.²⁰ Penghargaan, penghormatan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal amat penting yang tidak mengenal ruang dan waktu. Sejak tonggak awal HAM melalui Magna Charta tahun 1215, yang merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan Raja John dari Kerajaan Inggris, hingga UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor

¹⁷ M. Taufik Makarao, *Op. Cit.* hlm. 95.

¹⁸ Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama), 2006. hlm. 45.

¹⁹ John Gray, Ph.D., *Children are from Heaven*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2001, hlm.1.

²⁰ Periksa Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers), 2000, hlm. 13.

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu diwujudkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkret. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.

Upaya mendorong prestasi yang terlampaui memaksakan kehendak pada anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran untuk mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua menjadi unsur pemicu terjadinya kejahatan anak. Termasuk meminta anak menuruti kehendak pihak tertentu (produser) untuk menjadi penyanyi atau bintang cilik, dengan kegiatan dan jadwal yang padat, sehingga anak kehilangan dunia anak-anaknya. Dapatlah dibayangkan betapa besar tanggung jawab yang diharapkan dari anak di kemudian hari, sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedudukan anak yang penting tersebut mutlak mendapat perlindungan secara wajar agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar pula. Oleh karena itu demi terwujudnya harapan bagi generasi terdahulu yang juga merupakan harapan luhur bangsa dan negara, maka segala usaha perlindungan

terhadap anak harus dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat memiliki budi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, dan bertaqwa kepada Tuhan. Anak-anak adalah modal masa depan manusia, bangsa, masyarakat dan keluarga dan dianggap belum dapat melindungi dirinya sendiri meskipun masa kanak-kanak merupakan masa kritis dalam perkembangan, sehingga perlindungan perlu diberikan kepada anak demi kesejahteraan hidup dan masa depannya.²¹

Relevansi penggunaan keadilan restoratif dalam KUHP Baru, sebagai upaya perlindungan terhadap anak untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, substantif, dan berkelanjutan, mengurangi over kapasitas lapas, serta memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong dalam penyelesaian konflik. Pendekatan keadilan restoratif memiliki beberapa prinsip utama, yaitu :

1. Prinsip pemulihan (restoratif) yang bertujuan bukan balas dendam, melainkan mengembalikan keadaan yang rusak akibat pidana menjadi normal, baik secara material maupun psiko-sosial, dengan memulihkan relasi antara korban, pelaku, dan komunitas,
2. Prinsip partisipasi aktif semua pihak, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat secara sukarela dalam forum informal untuk mencari solusi yang disepakati bersama,
3. Prinsip fokus pada korban dengan menjadikan korban sebagai subjek utama dalam penyelesaian perkara, memastikan hak-hak dan kepentingan mereka dipenuhi melalui ganti rugi atau pemulihan lainnya,
4. Tanggung jawab pelaku dengan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya dan mengambil peran

²¹ Muhammad Ali, *Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delikuen*

di Indonesia, Disertasi, (Surabaya: Universitas Airlangga), 1997, hlm. 99.

aktif dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan,

5. Prinsip dialog dan consensus dengan mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan perdamaian atau pemulihan, bukan hanya melalui proses formal pengadilan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP baru menjadi landasan penting perlindungan anak karena didasarkan pada proses penghukuman dengan mengedepankan pemulihan, dan pencegahan stigmatisasi anak sebagai pelaku atau korban demi kepentingan anak, bukan sekadar hukuman. Sedangkan prinsip dasar pendekatan keadilan restoratif adalah pengalihan dari proses pidana formal ke informal, dikenal dengan prinsip *the best interest of the children*. Hal ini merupakan alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan cara bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang tanpa mengesampingkan korban tindak pidana yang selama ini sering terabaikan artinya mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak melalui upaya pemulihan, partisipasi semua pihak, pencapaian konsensus, dan fokus pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian, menjadikannya bagian integral dari sistem peradilan pidana yang lebih humanis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afif, Afthonul, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2015.

Ali, Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT Alumni), 2012.

Ali, Muhammad, *Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delikuen di Indonesia, Disertasi*, (Surabaya: Universitas Airlangga), 1997.

Arief Mansur, Dikdik M., Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo), 2008.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum* (Bandung : Rafika Aditama), 2018.

Gautama, Candra, *Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers), 2000.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama), 2006.

Herlina, Apong, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2018.

Makarao, M. Taufiq *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM), 2013.

Mulyadi, Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju), 2010.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012.

Widiartana, G., *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2013.

Jurnal :

Eurike Febritha Ramimpi dan Joko Setiyono , “Keadilan Restoratif sebagai Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8 Nomor 1, (Februari, 2022) : 287, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44376>

¹Tofik Yanuar Chandra Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 11 No. 01 (2023) : 77, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.

Satria, Hariman, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.1, 2018.